

Peraturan KSEI No. X-B Tentang Tata Cara Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI No. 0039/DIR/KSEI/0816 tanggal 31 Agustus 2016)

**PERATURAN KSEI NOMOR X-B
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU DI KSEI**

1. DEFINISI

1.1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1.1.1. **Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu** yang selanjutnya disebut "**S-INVEST**" adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 1.1.2. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** yang selanjutnya disebut "**KSEI**" adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 1.1.3. **Produk Investasi** adalah Reksa Dana, Dana Investasi Real Estat, Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual, dan produk investasi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 1.1.4. **Manajer Investasi** adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal
- 1.1.5. **Transaksi Produk Investasi** adalah kegiatan yang berkaitan dengan penjualan, pembelian kembali/pelunasan, dan/atau pengalihan investasi Produk Investasi, dan/atau pembagian manfaat ekonomis Produk Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 1.1.6. **Penyedia S-INVEST** adalah Pihak yang menyediakan dan mengelola S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 1.1.7. **Bank Kustodian** adalah bank umum yang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.
- 1.1.8. **Nilai Aktiva Bersih** yang selanjutnya disebut "**NAB**" adalah nilai pasar wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Produk Investasi dikurangi seluruh kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.

- 1.1.9. **Pengguna S-INVEST** adalah Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek yang melakukan Transaksi Aset Dasar, Agen Penjual Efek Reksa Dana, Bank Kustodian, Bank sebagai dealer, dan pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang terdaftar di Penyedia S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 1.1.10. **Alokasi Unit** adalah aktivitas perpindahan kepemilikan Unit Penyertaan antara Produk Investasi dengan Rekening Investasi yang dilakukan oleh Bank Kustodian sebagai akibat dari kegiatan Transaksi Produk Investasi atau kegiatan lainnya terkait dengan perubahan Unit Penyertaan sebagaimana ditentukan oleh Penyedia S-INVEST.
- 1.1.11. **Transaksi Aset Dasar** adalah kegiatan yang berkaitan dengan investasi dan divestasi aset yang menjadi dasar Produk Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 1.1.12. **Unit Penyertaan** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.
- 1.1.13. **Penjualan** yang selanjutnya disebut "**Subscription**" adalah transaksi penjualan Produk Investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi baik dijual secara langsung maupun melalui agen penjual Produk Investasi.
- 1.1.14. **Bank Indonesia** adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 1.1.15. **Pembelian Kembali** yang selanjutnya disebut "**Redemption**" adalah transaksi pembelian atau pelunasan Produk Investasi oleh Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui agen penjual Produk Investasi.
- 1.1.16. **Pengalihan** yang selanjutnya disebut "**Switching**" adalah transaksi pengalihan Produk Investasi oleh Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui agen penjual Produk Investasi dari suatu Produk Investasi untuk dialihkan ke Produk Investasi lain di bawah pengelolaan Manajer Investasi yang sama.
- 1.1.17. **Pembagian Hasil Produk Investasi** adalah pembagian hasil investasi Produk Investasi yang dapat dilakukan secara berkala ataupun tidak berkala berdasarkan instruksi dari Manajer Investasi baik dalam bentuk dana maupun Unit Penyertaan.
- 1.1.18. **Hari Kerja** adalah hari diselenggarakannya jasa Kustodian sentral dan penyelesaian Transaksi Efek oleh KSEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh KSEI.
- 1.1.19. **Rekening Investasi** adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi dan mutasi Produk Investasi milik nasabah.
- 1.1.20. **Perantara Pedagang Efek** adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

1.1.21. **Otoritas Jasa Keuangan** yang selanjutnya disebut “OJK” adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.

1.1.22. **Central Depository-Book Entry Settlement System** yang selanjutnya disebut “C-BEST”, adalah sistem penyelenggaraan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian Transaksi Efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.

2. KETENTUAN UMUM PENGGUNAAN S-INVEST

- 2.1. Setiap agen penjual Produk Investasi atau Manajer Investasi yang melakukan penjualan Produk Investasi, wajib menyampaikan instruksi Transaksi Produk Investasi melalui S-INVEST atau media yang ditentukan oleh Penyedia S-INVEST, berdasarkan instruksi dari nasabah sepanjang memenuhi persyaratan instruksi Transaksi Produk Investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2.2. Manajer Investasi wajib memberikan persetujuan atas setiap instruksi Transaksi Produk Investasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1. melalui S-INVEST, sepanjang instruksi Transaksi Produk Investasi memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2.3. Bank Kustodian wajib memberikan afirmasi terhadap instruksi Transaksi Produk Investasi yang telah disetujui oleh Manajer Investasi melalui S-INVEST.
- 2.4. Bank Kustodian wajib menyampaikan hasil perhitungan NAB ke dalam S-INVEST sesuai dengan format atau mekanisme lainnya yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 2.5. Penyedia S-INVEST akan mencatat informasi NAB dan menyediakan informasi NAB kepada seluruh Pengguna S-INVEST sesuai dengan format, batasan dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.
- 2.6. Agen penjual Produk Investasi dapat melakukan koreksi dengan cara mengajukan pembatalan instruksi sebelumnya atas Transaksi Produk Investasi, sepanjang Bank Kustodian belum menyampaikan Alokasi Unit serta mendapatkan persetujuan dari Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- 2.7. Kegiatan Transaksi Aset Dasar wajib disampaikan oleh Pengguna S-INVEST melalui S-INVEST, meliputi paling sedikit:
 - 2.7.1. investasi dan divestasi asset yang menjadi dasar Produk Investasi;
 - 2.7.2. alokasi;
 - 2.7.3. proses pemasangan/pencocokan instruksi penyelesaian Transaksi Efek;
 - 2.7.4. konfirmasi transaksi; dan
 - 2.7.5. instruksi penyelesaian.

- 2.8. Pengguna S-INVEST yang memiliki fungsi dalam melakukan Transaksi Produk Investasi dan Transaksi Aset Dasar bertanggung jawab atas kebenaran data yang disampaikan ke S-INVEST.

3. BATASAN AKSES PENGGUNAAN S-INVEST

- 3.1. Pembatasan akses bagi Pengguna S-INVEST diatur sesuai dengan peranan masing-masing Pengguna S-INVEST sebagaimana ditentukan oleh Penyedia S-INVEST.
- 3.2. Pengguna S-INVEST wajib mendaftarkan ke dalam S-INVEST setiap pihak dan/atau pegawai yang menjadi wakil Pengguna S-INVEST dalam mengoperasikan S-INVEST.
- 3.3. Setiap pihak dan/atau pegawai Pengguna S-INVEST yang tidak didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2. dilarang memiliki akses atau mengakses S-INVEST.

4. TRANSAKSI PRODUK INVESTASI PADA S-INVEST

Transaksi Produk Investasi dilaksanakan melalui S-INVEST berdasarkan instruksi yang diberikan oleh Pengguna S-INVEST dengan ketentuan sebagai berikut:

- 4.1. Ketentuan Transaksi Produk Investasi sebagaimana diatur dalam peraturan ini berlaku untuk seluruh Produk Investasi kecuali Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Dana Investasi Real Estat yang Unit Penyertaannya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek, Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual, dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek.
- 4.2. *Subscription*
 - 4.2.1. Berdasarkan instruksi nasabah, agen penjual Produk Investasi atau Manajer Investasi yang melakukan penjualan Produk Investasi, mengirimkan instruksi *Subscription* per nasabah ke dalam S-INVEST sepanjang memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
 - 4.2.2. Agen penjual Produk Investasi wajib memastikan ketersediaan dana (*good fund*) pada rekening atas nama Produk Investasi, yang dibukakan oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi dari Manajer Investasi, sebelum melakukan instruksi *Subscription* ke dalam S-INVEST sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 4.2.3. Agen penjual Produk Investasi yang merupakan bank umum wajib mengirimkan dana atas *Subscription* ke rekening giro atas nama Penyedia S-INVEST di Bank Indonesia agar tercatat pada rekening dana atas nama Produk Investasi yang dibuka oleh Bank Kustodian di S-INVEST berdasarkan instruksi Bank Kustodian dari masing-masing Produk Investasi.
 - 4.2.4. Mekanisme pengiriman dana atas *Subscription* bagi agen penjual Produk Investasi yang bukan bank umum dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pengiriman dana dilakukan di luar mekanisme S-INVEST, baik langsung ke rekening atas nama Produk Investasi di Bank Kustodian atau pada rekening atas nama Produk Investasi yang dibukakan oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi; atau

- b. Pengiriman dana dilakukan melalui mekanisme S-INVEST, dimana dana dikirimkan ke rekening giro atas nama Penyedia S-INVEST di Bank Indonesia agar tercatat pada rekening dana atas nama Produk Investasi yang dibuka oleh Bank Kustodian di S-INVEST.
 - 4.2.5. Agen penjual Produk Investasi yang bukan bank umum wajib memilih mekanisme pengiriman dana atas *Subscription* Produk Investasi sebagaimana diatur dalam butir 4.2.4 pada saat agen penjual Produk Investasi melakukan pendaftaran untuk penjualan Produk Investasi.
 - 4.2.6. Berkenaan dengan pelaksanaan penyelesaian dana atas instruksi *Subscription* wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyelesaian dana dalam mata uang Rupiah dapat dilakukan melalui S-INVEST atau di luar S-INVEST sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam butir 4.2.3 dan butir 4.2.4.
 - b. Penyelesaian dana dalam mata uang selain Rupiah dilakukan di luar S-INVEST.
 - 4.2.7. Dalam rangka penyelesaian dana atas instruksi *Subscription* yang diproses melalui S-INVEST, maka agen penjual Produk Investasi wajib memastikan kesesuaian total dana yang tercatat dalam seluruh instruksi *Subscription* dengan total dana yang dikirimkan kepada rekening dana atas nama Produk Investasi.
 - 4.2.8. Atas instruksi *Subscription* yang diterima, Bank Kustodian dapat menarik dana yang terdapat di rekening dana atas nama Produk Investasi yang dibuka oleh Bank Kustodian di S-INVEST, keluar dari S-INVEST melalui sistem BI-RTGS dan menempatkannya di rekening atas nama Produk Investasi di Bank Kustodian.
- 4.3. *Redemption*
- 4.3.1. Berdasarkan instruksi nasabah, agen penjual Produk Investasi mengirimkan instruksi *Redemption* Transaksi Produk Investasi per nasabah ke dalam S-INVEST sepanjang memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
 - 4.3.2. Setelah Bank Kustodian menjalankan instruksi sebagaimana dimaksud dalam butir 4.3.1. yang telah mendapatkan persetujuan dari Manajer Investasi, Bank Kustodian dimaksud memberikan informasi pembayaran *Redemption* kepada agen penjual Produk Investasi terkait melalui S-INVEST.
 - 4.3.3. Dana hasil pemrosesan instruksi *Redemption* dibayarkan kepada nasabah Produk Investasi melalui mekanisme di luar S-INVEST.
- 4.4. *Switching*
- 4.4.1. Berdasarkan instruksi nasabah, setiap instruksi *Switching* dilakukan melalui S-INVEST sepanjang memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
 - 4.4.2. Agen penjual Produk Investasi hanya dapat menyampaikan instruksi *Switching*, apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengalihan antar Produk Investasi yang dijual oleh agen penjual Produk Investasi yang sama;

- b. Masing-masing Produk Investasi berada di bawah pengelolaan Manajer Investasi yang sama; dan
 - c. Masing-masing Produk Investasi memuat ketentuan *Switching* dalam dokumen penerbitan atas Produk Investasi.
- 4.5. Pembagian Hasil Produk Investasi
- 4.5.1. Pembagian Hasil Produk Investasi dapat dibagikan dalam bentuk dana atau Unit Penyertaan.
 - 4.5.2. Manajer Investasi wajib menyampaikan instruksi Pembagian Hasil Produk Investasi melalui S-INVEST sesuai dengan mekanisme yang ditentukan lebih lanjut oleh Penyedia S-INVEST.
 - 4.5.3. Bank Kustodian wajib menyampaikan data terkait jumlah Pembagian Hasil Produk Investasi yang berhak diterima oleh masing-masing nasabah (*Distributed Income Entitlement Details*) melalui S-INVEST.
 - 4.5.4. Berkenaan dengan pelaksanaan Pembagian Hasil Produk Investasi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembagian Hasil Produk Investasi dalam bentuk dana, mekanismenya dilakukan di luar S-INVEST.
 - b. Pembagian Hasil Produk Investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, pencatatan atas Alokasi Unit dilakukan oleh Bank Kustodian ke dalam S-INVEST.
- 4.6. Alokasi Unit
- 4.6.1. Bank Kustodian wajib melakukan perhitungan Unit Penyertaan di luar S-INVEST dan menyampaikan hasil perhitungan Unit Penyertaan tersebut kepada agen penjual Produk Investasi dan Manajer Investasi melalui S-INVEST sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah instruksi Transaksi Produk Investasi diterima oleh Bank Kustodian.
 - 4.6.2. S-INVEST mencatat hasil perhitungan Unit Penyertaan atas instruksi Transaksi Produk Investasi pada Rekening Investasi.
 - 4.6.3. Setiap akhir Hari Kerja, Bank Kustodian wajib menyampaikan seluruh data kepemilikan unit setiap Rekening Investasi dan Produk Investasi ke S-INVEST sesuai mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia S-INVEST.
 - 4.6.4. Bank Kustodian wajib bertanggungjawab atas kebenaran data Alokasi Unit dan data kepemilikan unit yang disampaikan ke dalam S-INVEST.
 - 4.6.5. Bank Kustodian wajib memastikan bahwa data kepemilikan unit di S-INVEST harus sama dengan data kepemilikan unit di Bank Kustodian.
 - 4.6.6. Dalam hal terjadi perbedaan data kepemilikan unit antara catatan unit di Penyedia S-INVEST dengan catatan kepemilikan unit yang ada di Bank Kustodian, maka catatan unit yang tercatat dalam Bank Kustodian yang digunakan sebagai bukti kepemilikan nasabah dari Pengguna S-INVEST yang tercatat di S-INVEST.

- 4.6.7. Bank Kustodian wajib menyelesaikan perbedaan catatan unit milik nasabah sebagaimana disebutkan dalam butir 4.6.6.
- 4.6.8. Bank Kustodian wajib memberikan informasi kepada nasabah dan Penyedia S-INVEST berkenaan dengan status, kondisi dan/atau keadaan akibat terjadinya perbedaan catatan unit antara unit yang tercatat dalam S-INVEST dengan catatan unit yang ada dalam catatan Bank Kustodian.
- 4.6.9. Bank Kustodian wajib melakukan Alokasi Unit sesuai dengan Transaksi Produk Investasi dan/atau aliran dana terkait termasuk penarikan dana dari S-INVEST atas kegiatan *Subscription*.
- 4.7. Agen penjual Produk Investasi wajib menyampaikan setiap instruksi Transaksi Produk Investasi ke dalam S-INVEST paling lambat pada waktu yang diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI.
- 4.8. Manajer Investasi wajib melakukan persetujuan atau penolakan atas instruksi Transaksi Produk Investasi yang disampaikan oleh agen penjual Produk Investasi paling lambat pada waktu yang diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI.
- 4.9. Dalam hal Manajer Investasi tidak melakukan persetujuan atau penolakan atas instruksi Transaksi Produk Investasi sebagaimana dimaksud dalam butir 4.8., maka S-INVEST akan melakukan penolakan secara otomatis pada akhir Hari Kerja yang diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI.
- 4.10. Dalam hal Manajer Investasi telah memberikan persetujuan atas instruksi Transaksi Produk Investasi namun Bank Kustodian tidak memberikan afirmasi, maka S-INVEST akan melakukan penerimaan secara otomatis pada akhir Hari Kerja yang diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI
- 4.11. S-INVEST menyediakan informasi perbandingan total jumlah saldo Unit Penyertaan seluruh nasabah dalam suatu Produk Investasi dengan saldo unit atas Produk Investasi yang disampaikan oleh Bank Kustodian ke S-INVEST.
- 4.12. Pada setiap akhir Hari Kerja, Bank Kustodian wajib memeriksa hasil perbandingan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.11. dan wajib memastikan kesesuaian data tersebut.
- 4.13. Dalam hal terjadi perbedaan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.11., Bank Kustodian wajib menyelesaikan perbedaan tersebut.
- 4.14. Pajak-pajak yang timbul berkenaan dengan pembayaran penghasilan, pokok, bunga, atau hak-hak lain berupa dana, menjadi beban Pihak-pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

5. TRANSAKSI ASET DASAR

Transaksi Aset Dasar dilaksanakan melalui S-INVEST berdasarkan instruksi yang diberikan oleh Pengguna S-INVEST dengan ketentuan sebagai berikut:

- 5.1. Ketentuan Transaksi Aset Dasar sebagaimana diatur dalam peraturan ini berlaku untuk Reksa Dana, Dana Investasi Real Estat, Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual, dan produk investasi lain yang ditetapkan oleh OJK.

- 5.2. Transaksi Aset Dasar Untuk Efek Bersifat Ekuitas:
- 5.2.1. Berdasarkan instruksi Manajer Investasi, maka wajib ditindaklanjuti berupa penyampaian ke dalam S-INVEST, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perantara Pedagang Efek menyampaikan *trade details* dan *trade confirmation*; dan
 - b. Manajer Investasi wajib menyampaikan *trade allocation*.
- 5.2.2. Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi wajib memastikan kesesuaian antara *trade details* dengan *trade allocation*, selanjutnya antara *trade confirmation* dengan *trade allocation*.
- 5.2.3. Efek Bersifat Ekuitas yang termasuk dalam Transaksi Aset Dasar di S-INVEST yang penyelesaiannya dilakukan melalui C-BEST adalah saham, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), waran, atau jenis Efek Bersifat Ekuitas lain yang tercatat di Bursa Efek.
- 5.3. Transaksi Aset Dasar Untuk Efek Bersifat Utang:
- 5.3.1. Berdasarkan instruksi Manajer Investasi, maka wajib ditindaklanjuti berupa penyampaian ke dalam S-INVEST, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perantara Pedagang Efek wajib menyampaikan *trade details* dan *trade confirmation*; dan
 - b. Manajer Investasi wajib menyampaikan *trade allocation*.
- 5.3.2. Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi wajib memastikan kesesuaian antara *trade details* dengan *trade allocation*, selanjutnya antara *trade confirmation* dengan *trade allocation*.
- 5.3.3. Efek Bersifat Utang yang termasuk dalam Transaksi Aset Dasar di S-INVEST yang penyelesaiannya dilakukan melalui C-BEST adalah Obligasi Korporasi, Sukuk Korporasi, Surat Berharga Negara (SBN), *Medium Term Note* (MTN), *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD), *Promissory Notes* (PN), *Commercial Paper* (CP), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yang terdaftar di C-BEST.
- 5.4. Transaksi Aset Dasar Untuk *Offshore/Unregistered Securities Settlement Instruction* dan Deposito Berjangka
- 5.4.1. Untuk aktivitas *Offshore Settlement Instruction*:
- a. Manajer Investasi memiliki fungsi untuk menyampaikan rincian dari instruksi penyelesaian pada Bank Kustodian dan membatalkan instruksi penyelesaian dengan menyebutkan alasannya melalui S-INVEST;
 - b. Bank Kustodian memiliki akses untuk melihat baik rincian dari instruksi penyelesaian yang telah disampaikan ke dalam S-INVEST maupun instruksi pembatalan yang telah disampaikan ke dalam S-INVEST.
- 5.4.2. Untuk aktivitas *Unregistered Securities Settlement Instruction*:
- a. Manajer Investasi memiliki fungsi untuk menyampaikan instruksi penyelesaian, melihat, dan mengajukan permohonan pembatalan instruksi penyelesaian;

- b. Bank Kustodian memiliki fungsi untuk melihat instruksi penyelesaian, detail permohonan pembatalan, dan menyetujui atau menolak instruksi pembatalan.

5.4.3. Untuk penempatan Deposito Berjangka:

- a. Manajer Investasi memiliki fungsi untuk menyampaikan instruksi Deposito Berjangka dan permohonan pembatalan instruksi Deposito Berjangka kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST;
- b. Bank Kustodian memiliki fungsi untuk melihat instruksi penyelesaian, detail permohonan pembatalan, dan menyetujui atau menolak instruksi pembatalan;
- c. Bank Kustodian wajib mendaftarkan dan mengadministrasikan kode cabang bank penempatan di S-INVEST yang terkait dengan instruksi penempatan Deposito Berjangka dari Manajer Investasi.

5.5. Transaksi Aset Dasar Untuk *Future/Options Trade Instruction*

Untuk aktivitas *Future/Options Trade Instruction*:

- a. Manajer Investasi memiliki fungsi untuk menyampaikan detail dari instruksi penyelesaian pada Bank Kustodian dan membatalkan instruksi penyelesaian dengan menyebutkan alasannya melalui S-INVEST;
- b. Bank Kustodian memiliki akses untuk melihat baik instruksi penyelesaian yang telah disampaikan ke dalam S-INVEST maupun instruksi pembatalan yang telah disampaikan ke dalam S-INVEST.

6. PELAPORAN

- 6.1. Pengguna S-INVEST wajib menggunakan S-INVEST untuk melakukan pelaporan ke OJK yang terkait dengan Produk Investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6.2. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan NAB ke media melalui S-INVEST.
- 6.3. Unit Penyertaan yang dimiliki oleh nasabah dan tercatat dalam S-INVEST, laporan berkala, dan laporan konfirmasi ke nasabah dapat dikirimkan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-INVEST yang diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI.
- 6.4. Pengguna S-INVEST terkait bertanggung jawab atas kebenaran segala pelaporan yang disampaikan ke dalam S-INVEST.

7. PENGHENTIAN SEMENTARA WAKTU PEMBERIAN LAYANAN JASA S-INVEST

- 7.1. Penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa dapat dilakukan oleh Penyedia S-INVEST berdasarkan:
 - 7.1.1. Perintah atau permintaan tertulis dari OJK;
 - 7.1.2. Permintaan dari Pengguna S-INVEST sesuai dengan format atau mekanisme lainnya yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST; dan/atau
 - 7.1.3. Sanksi yang dikenakan Penyedia S-INVEST.

7.2. Penyedia S-INVEST berhak menolak permohonan penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa oleh Pengguna S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam butir 7.1. apabila Pengguna S-INVEST tidak memenuhi format atau mekanisme lainnya yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.

7.3. Penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa S-INVEST diberikan kepada:

7.3.1. Pengguna S-INVEST; dan

7.3.2. Produk Investasi.

7.4. Untuk Pengguna S-INVEST

Dalam hal terdapat perintah atau permintaan tertulis mengenai penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa kepada Pengguna S-INVEST, maka:

7.4.1. Penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa akan dilaksanakan pada hari yang sama dengan diterimanya perintah atau permintaan tertulis sebagaimana dimaksud butir 7.1. oleh Penyedia S-INVEST.

7.4.2. Bagi Pengguna S-INVEST yang merupakan Manajer Investasi, penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa dapat diberlakukan terhadap instruksi *Subscription, Redemption, Switching*, investasi dan/atau divestasi aset dasar Produk Investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dimaksud.

7.4.3. Bagi Pengguna S-INVEST yang merupakan Bank Kustodian, penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa diberlakukan terhadap instruksi *Subscription, Redemption, Switching*, investasi dan/atau divestasi aset dasar Produk Investasi yang dititipkan kepada Bank Kustodian dimaksud.

7.4.4. Penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa tidak menghilangkan atau menutup kewajiban bagi Bank Kustodian untuk mencatatkan Alokasi Unit dan saldo Unit Penyertaan ke dalam S-INVEST.

7.4.5. Bagi Pengguna S-INVEST yang merupakan agen penjual Produk Investasi, penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa diberlakukan terhadap instruksi *Subscription, Redemption* dan/atau *Switching* dari agen penjual Produk Investasi dimaksud.

7.4.6. Bagi Pengguna S-INVEST yang merupakan Perantara Pedagang Efek, penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa diberlakukan terhadap pembatasan atas Transaksi Aset Dasar terkait dengan Produk Investasi.

7.5. Untuk Produk Investasi

Dalam hal terdapat perintah atau permintaan tertulis mengenai penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa kepada Produk Investasi, maka:

7.5.1. Penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa akan dilaksanakan pada hari yang sama dengan diterimanya perintah atau permintaan tertulis sebagaimana dimaksud butir 7.1. oleh Penyedia S-INVEST.

7.5.2. Penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa dapat diberlakukan terhadap instruksi *Subscription, Redemption, Switching*, investasi dan/atau divestasi aset dasar Produk Investasi dimaksud.

- 7.6. Penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa kepada Produk Investasi dan Pengguna S-INVEST terkait instruksi *Switching* dapat diberlakukan dengan memperhatikan penggabungan antara penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa berupa *Subscription* dan *Redemption*.
- 7.7. Penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa kepada Pengguna S-INVEST dapat dilakukan oleh Penyedia S-INVEST terhadap seluruh atau sebagian layanan pada S-INVEST.
- 7.8. Setelah Penyedia S-INVEST menyampaikan instruksi efektif penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa terkait Transaksi Produk Investasi dan/atau Transaksi Aset Dasar ke dalam S-INVEST, S-INVEST akan menolak seluruh instruksi terkait secara otomatis.
- 7.9. Instruksi yang telah disampaikan ke dalam S-INVEST sebelum penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa tetap dapat dijalankan oleh S-INVEST sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 7.10. S-INVEST akan menyampaikan pemberitahuan terkait penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa sebagaimana dimaksud dalam butir 7.1. melalui mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia S-INVEST.

8. PEMBLOKIRAN SID NASABAH DAN/ATAU REKENING INVESTASI

- 8.1. Penyedia S-INVEST dapat melakukan pemblokiran SID nasabah dan/atau Rekening Investasi berdasarkan:
 - 8.1.1. Perintah atau permintaan tertulis dari OJK;
 - 8.1.2. Permintaan dari Pengguna S-INVEST sesuai dengan format atau mekanisme lainnya yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST; dan/atau
 - 8.1.3. Hal-hal lain sesuai peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan KSEI.
- 8.2. Dalam hal terdapat pemblokiran SID nasabah, maka seluruh Rekening Investasi nasabah tersebut secara otomatis akan di blokir.
- 8.3. Penyedia S-INVEST berhak menolak permohonan pemblokiran SID nasabah dan/atau Rekening Investasi sebagaimana dimaksud dalam butir 8.1. apabila tidak memenuhi format atau mekanisme lainnya yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.
- 8.4. Untuk pemblokiran SID nasabah
 - 8.3.1. Pemblokiran SID nasabah akan dilaksanakan pada hari yang sama dengan diterimanya perintah atau permintaan tertulis sebagaimana dimaksud butir 8.1. oleh Penyedia S-INVEST.
 - 8.3.2. Dalam hal terdapat pemblokiran SID nasabah, maka pemblokiran diberlakukan terhadap instruksi *Subscription* dan/atau instruksi *Redemption* atas SID nasabah dimaksud.

- 8.5. Untuk pemblokiran Rekening Investasi
- 8.5.1. Pemblokiran Rekening Investasi akan dilaksanakan pada hari yang sama dengan diterimanya perintah atau permintaan tertulis sebagaimana dimaksud butir 8.1. oleh Penyedia S-INVEST.
- 8.5.2. Dalam hal terdapat pemblokiran Rekening Investasi, maka pemblokiran diberlakukan terhadap instruksi *Subscription* dan/atau instruksi *Redemption* atas Rekening Investasi dimaksud.
- 8.6. Pemblokiran SID nasabah dan/atau Rekening Investasi terkait instruksi *Switching* dapat diberlakukan dengan memperhatikan penggabungan antara penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa berupa *Subscription* dan/atau *Redemption*
- 8.7. S-INVEST akan menyampaikan pemberitahuan terkait pemblokiran SID nasabah dan/atau Rekening Investasi sebagaimana dimaksud dalam butir 8.1. melalui mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia S-INVEST.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Agustus 2016

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Friderica Widyasari Dewi
Direktur Utama

Syafruddin
Direktur

Supranoto Prajogo
Direktur